

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada bab ini dipaparkan tentang : (a) Kesimpulan : (1) preferensi masyarakat tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka pada pemilihan bupati tahun 2018 menurut hukum positif, dan (2) preferensi masyarakat tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka pada pemilihan bupati tahun 2018 menurut hukum Islam dan (b) Saran.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat Tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka, yaitu: a) stigma “orang baik” yang tertanam dalam figur pasangan calon nomor urut dua, b) Hasil kinerja pasangan calon nomor urut dua selama menjabat sebagai bupati dan calon bupati, c) visi-misi dan kesesuaian program pasangan calon nomor urut dua yang sudah terbukti selama menjabat, d) masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pasangan calon nomor urut 2, e) karena adanya permintaan orang tua atau kerabat, f) Kecocokan dengan partai politik pengusung, g) kesolidan relawan dan pendukung nomor urut 2 dan (h) Tujuan dan niat menjadikan wakil bupati petahana menjadi bupati.

Preferensi masyarakat dalam memilih calon bupati dengan status tersangka menurut hukum positif pada dasarnya tidak menyalahi satupun aturan perundang-undangan. Karena di dalam aturan perundang-undangan tidak melarang tindakan masyarakat yang memilih calon bupati dengan status tersangka. Di dalam Undang-undang hanya diatur asas LUBERJUDIL dalam menggunakan hak suaranya.

2. Preferensi masyarakat Tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka menurut Islam pada prinsipnya mengandung sebuah mafsadat, sebab sudah pasti hal ini bersinggungan dengan aturan-aturan dan kondisi yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Namun kendati sebuah mafsadat, menjadi boleh jika tujuannya mengatasi mafsadat yang jauh lebih besar serta sarana mencapai maslahat bagi kaum muslimin. Hal ini menilik dari banyaknya dukungan suara kepada calon bupati dengan status tersangka dan alasan kenapa masyarakat masih memilihnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih percaya kepada calon bupati yang berstatus tersangka. Kecenderungan masyarakat Tulungagung lebih kepada menciptakan kestabilan masyarakat luas.

## **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya merevisi kembali undang-undang pilkada dan Undang-undang terkait. Disinilah bentuk peran pemerintah yang perlu memperketat persyaratan calon kepala daerah agar hal serupa dikemudian hari tidak terulang kembali.

2. Untuk pihak penyelenggara pilkada hendaknya lebih memperbanyak sosialisasi terkait visi-misi dan profil calon-calon kepala daerah. Karena sebagian besar masyarakat Tulungagung belum begitu memahami visi-misi dan profil masing-masing pasangan calon.
3. Masyarakat luas untuk kedepannya lebih perhatian dan aktif untuk mengenal calon kepala daerah di daerahnya. Minimal dengan melihat saat sesi debat kandidat. Dan maksimal adalah dengan mengunduh Aplikasi KPU Tulungagung yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara. Mengingat banyaknya masyarakat yang menggunakan internet, harusnya dengan mudah masyarakat dapat mengakses informasi yang telah disediakan baik oleh pihak penyelenggara ataupun oleh akun-akun pusat informasi di Kabupaten Tulungagung.